



PENETAPAN
Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

WIYARSI, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kragean RT.002/RW.002, Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Register Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 2 Oktober 2024, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan Suharto pada tahun 2000 di Karanganyar;
2. Bahwa pemohon dengan Suharto telah bercerai pada Tahun 2018;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Suharto memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Surya Adam Yoga Aditya (2 November 2001)
 - 2) Fayyadh Al Aufa (9 Juli 2011)
4. Bahwa Suharto telah menghibahkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1230 Luas 1511 M2 yang terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama Fayyadh Al Aufa, 09-07-2011;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Krg



5. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon menikah lagi dengan Heru Murtopo sesuai Buku Nikah No 0238/012/XI/2019;
6. Bahwa pada saat ini pemohon dan anak-anak ingin menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 1230 Luas 1511 M2 yang terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama Fayyadh Al Aufa, 09-07-2011 untuk dijual dikarenakan hasil penjurangan tanah tersebut untuk ditukar tanah yang lebih dekat dari rumah pemohon agar pemohon dan anak-anak bisa merawat tanah yang akan ditukar tersebut;
7. Bahwa oleh karena anak pemohon yang Bernama Fayyadh Al Aufa masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbutan hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang dibawah umur Bernama Fayyadh Al Aufa untuk menjual tanah yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 1230 Luas 1511 M2 yang terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Fayyadh Al Aufa yang lahir pada tanggal 09-07-2011
3. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313074410790001, atas nama Wiyarsi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313061105100006 atas nama kepala keluarga Heru Murtopo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0238/012/XI/2019 atas nama suami Heru Murtopo dan istri Wiyarsi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5965/2011 atas nama Fayyadh Al Aufa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Suharto tanggal 30 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1230 atas nama Fayyadh Al Aufa, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 300/193/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglebak, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 atas nama wajib pajak Wiyarsi, selanjutnya diberitanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ika Soliah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan hadir di persidangan terkait Permohonan penetapan ijin menjual tanah atas nama Fayyadh Al Aufa;
- Bahwa nama suami Pemohon yang pertama adalah Suharto dan bercerai sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan Heru Murtopo;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai anak bernama Surya Adam Yoga Aditya dan Fayyadh Al Aufa;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fayyadh berumur 13 tahun dan Yoga berumur 22 Tahun;
- Bahwa lokasi objek yang ingin dijual berada di Desa Girimulyo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon ingin menjual Sertifikat Hak Milik atas nama Fayyadh Al Aufa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Giyarto, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan hadir di persidangan terkait Permohonan penetapan ijin menjual tanah atas nama Fayyadh Al Aufa;
- Bahwa nama suami Pemohon yang pertama adalah Suharto dan bercerai sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan Heru Murtopo;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai anak bernama Surya Adam Yoga Aditya dan Fayyadh Al Aufa;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fayyadh berumur 13 tahun dan Yoga berumur 22 Tahun;
- Bahwa lokasi objek yang ingin dijual berada di Desa Girimulyo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menjual Sertifikat Hak Milik atas nama Fayyadh Al Aufa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa/mencapai umur 18 tahun yang bernama Fayyadh Al Aufa untuk melakukan pengurusan dan atau melakukan perbuatan hukum atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1230, yang terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah atas nama Fayyadh Al Aufa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Suharto dan bercerai sekarang Pemohon sudah menikah lagi dengan Heru Murtopo
- Bahwa Pemohon dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama Surya Adam Yoga Aditya yang berumur 22 tahun dan Fayyadh Al Aufa berumur 13 tahun;
- Bahwa objek Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1230, yang terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama Fayyadh Al Aufa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Fayyadh Al Aufa, anak kandung dari Pemohon tersebut tergolong belum dewasa menurut hukum dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud mewakili Fayyadh Al Aufa tersebut untuk melakukan tindakan kepentingan hukum untuk melakukan pengurusan dan atau menjual Setifikat Hak Milik (SHM) No. 1230, yang terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama Fayyadh Al Aufa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin melakukan tindakan hukum terhadap objek tersebut, namun anak Pemohon yang bernama Fayyadh Al Aufa tersebut belum dewasa sehingga tidak cakap bertindak hukum, maka anak yang belum dewasa tersebut haruslah diwakili oleh orang tuanya dalam semua keperluannya termasuk bertindak dalam hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bercerai dengan Suharto dan Anak Pemohon Fayyadh Al Aufa berada dalam pengasuhan ibunya, sehingga Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Fayyadh Al Aufa bisa mewakili anaknya untuk kepentingan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 poin a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Fayyadh Al Aufa tersebut belum dewasa dan terhadap objek tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk mewakili anak kandung yang bernama Fayyadh Al Aufa untuk melakukan tindakan kepentingan hukum untuk melakukan pengurusan dan atau menjual Setifikat Hak Milik (SHM) No. 1230, yang terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama Fayyadh Al Aufa tersebut di atas, sehingga terhadap petitum angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Fayyadh Al Aufa untuk melakukan perbuatan hukum atas sebidang tanah SHM No. 1230, yang terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atas nama Fayyadh Al Aufa;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tri Suramti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Tri Suramti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00
Pemberkasan : Rp 80.000,00
PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
Materai : Rp 10.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)